

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dalam rangka dan memeruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat , baik perorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.¹

Pinjam meminjam uang dalam kegiatan perbankan di Indonesia disebut kredit. Salah satu kegiatan usaha pokok bagi bank adalah berupa pemberian kredit yang dikenal dengan sebutan kredit perbankan. Kredit perbankan disalurkan bank kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan pengertian bank yaitu:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

¹Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2008), h. 32

taraf hidup rakyat banyak”

Dari rumusan pengertian bank sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan undang-undang tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kredit adalah salah satu bentuk kegiatan usaha bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat.²

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Artinya kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang, dalam hal pembayaran dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.³

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perbankan yang berbunyi:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Dasar kredit adalah kepercayaan, pihak yang memberi kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik itu menyangkut jangka waktu,

²M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 73-75

³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 72

prestasi dan kontra prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan debitur yang merupakan hak dari kreditur, sedangkan kontra prestasi adalah sesuatu yang harus diberikan oleh pihak atas prestasi pihak lain-. Kondisi seperti ini sangat diperlukan oleh bank mengingat sebagaimana besar dana pada bank adalah milik pihak ketiga. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan dalam penggunaan dana tersebut termasuk dalam hal pemberian kredit.

Jaminan kredit yang diterima bank akan mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya adalah untuk mengamankan pelunasan kredit bila pihak peminjam cidera janji. Bila kredit yang diterima pihak peminjam tidak dilunasinya sehingga menimbulkan kredit macet, jaminan kredit yang diterima bank akan dicairkan untuk pelunasan kredit macet tersebut. Dengan demikian jaminan kredit mempunyai peranan penting bagi pengamanan pengembalian dana bank yang disalurkan kepada pihak peminjam melalui pemberian kredit. Dalam praktek perbankan dapat diperhatikan tentang terjadinya penjualan objek jaminan kredit untuk melunasi kredit macet tersebut.⁴

Pada dasarnya pemberian kredit oleh bank diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui sesuatu perjanjian utang piutang di antara kreditur dan debitur.⁵

Menurut bentuk dan sifatnya, jaminan terbagi menjadi dua jaminan

⁴M. Bahsan. *Op.Cit*, h. 4

⁵Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 1

yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan perorangan adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari kreditur. Sedangkan jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakkan oleh kreditur terhadap debiturnya atau antara kreditir dengan pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban dari debitur.⁶

Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum, salah satunya adalah Jaminan fidusia. Sebelum diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi. Kontruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas kebendaan atau barang-barang bergerak milik debitur kepada krditur dengan penguasaan fisik barang tersebut tetap berada pada debitur dengan ketentuan bahwa jika debitur melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan tanpa cidera janji, maka kreditur berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang tersebut kepada debitur. Dalam khasanah ilmu hukum penyerahan kebendaan seperti ini dinamakan *constitutum proressorium*.⁷

Tentunya kredit tidak terlepas dari adanya pengikatan suatu jaminan, jaminan pemberian kredit bank tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit. Dengan adanya jaminan pemberian kredit tersebut, maka

⁶Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 57

⁷Gunawan wijaja dan Ahmad yani, *Op.Cit*, h. 5

akan memberikan jaminan perlindungan, baik bagi keamanan dan kepastian hukum kreditur bahwa kreditnya akan tetap walaupun nasabah debiturnya cidera janji, yakni dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit yang bersangkutan. Bank memberikan pertimbangan khusus untuk merealisasi suatu kredit kepada debitur, adapun tujuannya untuk menjamin keberadaan kredit debitur terhadap suatu kemungkinan resiko macetnya kredit tersebut. Jaminan merupakan suatu keutamaan disamping persyaratan yang lain, maka bank sering meminta atau justru mewajibkan adanya jaminan atas pemberian kreditnya kepada debitur, dengan lain perkataan bank dalam jangka mengamankan kepentingannya, maka tidak dilarang meminjam suatu jaminan.

Unsur-unsur jaminan fidusia adalah:

1. Adanya hak jaminan
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan,
3. Benda jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur
4. Memberikan kedudukan utama kepada kreditur.⁸

Pemberian jaminan fidusia selalu berupa penyediaan bagaian dari harta kekayaan sipemberi fidusia untuk pemenuhan kewajibannya , artinya pemberi fidusia telah melepaskan hak kepemilikan secara yuridis untuk” sementara waktu. Menurut Subekti, memberikan suatu barang sebagai jaminan kredit berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang tersebut. Kekuasaan yang

⁸Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

dimaksud bukanlah melepaskan kekuasaan benda secara ekonomis melainkan secara yuridis.⁹

Di dalam dunia perbankan ada lima faktor yang digunakan untuk penilaian terhadap debitur, faktor tersebut terkenal dengan sebutan, “*The Five of Credit Analysis*” atau prinsip 5C's (*character, capital, capacity, collateral* dan *condition*).¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan prinsip 5 (lima) C tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Character* (Watak), yaitu sifat dasar yang ada didalam hati seseorang. Watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko. Tidak mudah untuk menentukan watak seorangdebitur apalagi debitur yang baru pertama kali mengajukan permohonan kredit.
2. *Capital* (modal), seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan badan usaha atau bisnis sangat diperlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya.
3. *Capacity* (kemampuan), untuk memenuhi kewajiban pembayaran kreditur harus memiliki kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi/pendapatan perusahaan.
4. *Collateral* (jaminan), jaminan berguna untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut bilamana debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada

⁹Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia (suatu kebutuhan yang didambakan)*, (Bandung: Alumni, 2004), h. 22

¹⁰Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 1995) h. 236

jangka waktu yang telah di tentukan dalam perjanjian.

5. *Condition* (kondisi), kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan debitur mengembalikan hutangnya sering sulit untuk diprediksi.¹¹

Bank harus selektif terhadap calon debitur sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan yang memungkinkan terjadi cidera janji kemudian dapat memungkinkan terjadi kredit macet dan kerugian antara kedua belah pihak dan juga dapat memberikan syarat-syarat yang diperlukan kepada pihak debitur untuk melindungi hak atau kepentingan pihak bank apabila salah satu hari nanti terjadi cidera janji.

PT. Bank Syariah Mandiri Dumai adalah suatu lembaga keuangan dalam bentuk bank, yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai macam fasilitas kredit, yang merupakan jenis pembiayaan secara umum.

Kegiatan penyaluran kredit mengandung resiko yang sangat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank, dikarenakan adanya kredit macet. Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya, dilakukan dengan dibuatnya suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang-piutang dan setelah itu dilanjutkan dengan perjanjian tambahan yaitu berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak kreditur.

Dalam penelitian ini penulis mengambil perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia, perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia

¹¹Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 93

ini merupakan usaha kecil/mikro. Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pinjaman yang bisa dipinjam oleh debitur harus kurang dari nilai jaminan fidusia atau sekitar 75% dari nominal uang yang akan dipinjam. Kredit akan mulai dihitung pada saat tanggal pencairan dana kredit. Dan apabila debitur terlambat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar maka akan dikenakan denda keterlambatan.

Ada beberapa kasus yang terjadi dalam pelaksanaan jaminan fidusia pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai. Salah satunya yang melakukan pinjaman dengan Jaminan Fidusia adalah nama Bu Ida umur 40 tahun, alamat Jalan sadar, pekerjaan Swasta, jangka waktu pinjaman 24 bulan dan barang yang dijaminkan adalah sebuah Rumah. Dari hasil wawancara pada tanggal 2 Agustus 2013 dengan nasabah tersebut, dia melakukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai adalah untuk membuka suatu usaha. Awalnya usaha dan angsurannya lancar. Namun karena ada sesuatu hal yang terjadi yaitu usaha nasabah mengalami kemerosotan produksi yang menyebabkan penghasilannya berkurang sehingga si nasabah melakukan penunggakan pembayaran terhadap utangnya.

Cidera janji dalam perjanjian kredit sering dialami oleh debitur yang melakukan kredit untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini terjadi karena sifat kuasa kecil dan menengah yang lemah dalam manajemen.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang**

Jaminan Fidusia”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini hanya berfokus kepada pelaksanaan jaminan fidusia pada bank syariah mandiri cabang dumai.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia pada bank syariah mandiri cabang dumai menurut undang-undang tahun 1999 tentang jaminan fidusia?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan fidusia pada bank syariah mandiri cabang dumai?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa dan eksekusi` dalam pelaksanaan jaminan fidusia pada bank syariah mandiri cabang dumai?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan fidusia pada bank syariah mandiri cabang dumai menurut undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan fidusia pada bank syariah mandiri cabang dumai
- c. Untuk mengetahui penyelesaian masalah sengketa dan eksekusi dalam pelaksanaan jaminan fidusia pada bank mandiri syariah cabang dumai.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan jaminan fidusia.
- b. Sebagai bahan informasi dan pedoman bagi peneliti dimasa yang akan datang yang akan membahas berkaitan dengan objek penelitian ini.
- c. Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan strata satu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Sultam Syarif Kasim.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.¹²

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif – analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti dan sedetail mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹³

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi

¹²Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), h. 6

cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang diberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.¹⁴

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri Dumai tahun 2013. Dalam hal ini ialah pimpinan kredit, kredit analis dan debitur yang cidera janji. Jumlah debitur ada 96 orang. Dan penulis akan mengambil sampel debitur yang mengalami kredit macet. Mengingat banyaknya jumlah populasi dalam penelitian ini maka tidak semua populasi diteliti secara keseluruhan, untuk itu diambil sampel dari populasi secara *Purposive Sampling*.¹⁵ Debitur yang mengalami kredirt macet sebanyak 20 orang, namunpenulis akan mengambil 50% dari jumlah debitur yang kredit macet yakni 10 orang.

Penentuan sampel dilakukan berdasarkan *purposive sampling*, yang artinya sampel telah ditentukan dahulu berdasarkan objek yang diteliti. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pimpinan kredit, kredit analis dan debitur yang mengalami kredit macet.

Tabel 1.1
Daftar Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Pimpinan Kredit	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Kredit Analisis	1 Orang	1 Orang	100%
3.	Debitur	20 Orang	10 Orang	50%
Jumlah		22 Orang	12 Orang	

¹⁴Ronny Hanityo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,

¹⁵Ibid h.51

3. Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder dan data tertier, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden pada waktu melakukan penelitian dilapangan, melalui penyebaran angket dan wawancara langsung.
- b. Data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan dan menunjang kelengkapan data primer yang terdiri dari:
 1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 3. Buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini
 4. Dokumen perjanjian fidusia
- c. Data tertier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum, bahan bacaan yang bersumber dari internet.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam hal ini teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan jaminan fidusia pada bank syariah mandiri.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara

langsung dengan para responden yang terdiri dari kepala bank syariah mandiri serta para pegawai bank syariah mandiri cabang dumai.

- c. Angket, yaitu merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden sehingga, diperoleh data yang kuat. Adapun dalam responden dalam penelitian ini adalah nasabah Bank syariah mandiri cabang dumai, yakni nasabah yang menggunakan fidusia sebagai jaminan kredit.
- d. Kajian pustaka, metode pengumpulan data digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang mendukung dan menguatkan penelitian yang diadakan. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literature yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode analisis kuantitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara sistematis mengenai penyusunan karya ilmiah ini, penyusunan penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab saling berkaitan, yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini menyampaikan tentang gambaran umum bank syariah mandiri cabang dumai, visi dan misi, jenis kegiatan usaha, struktur organisasi bank.

Bab III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang perjanjian kredit, pengertian dan pengaturan pedanjian kredit, jaminan dalam pedanjian kredit, pengertian fidusia dan jaminan fidusia, objek dan subjek jaminan fidusia, cidera janji dalam fidusia, dan eksekusi jaminan fidusia.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari pembahasan yang mengenai pelaksanaan jaminan fidusia pada bank syariah mandiri cabang dumai dan penyelesaian terhadap kasus cidera janji serta eksekusi yang dilakukan pada bank syariah mandiri cabang dumai.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.